



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penganggaran dan penyelesaian belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Bab V huruf T angka 1 huruf h, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Belanja yang melampaui Tahun Anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
8. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/ Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Kecamatan.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan Kabupaten Balangan
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
17. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelesaikan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan ikatan perjanjian/kontrak yang melampaui batas tahun anggaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penganggaran dan pelaksanaan belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penganggaran dan pelaksanaan belanja Daerah yang melampaui tahun anggaran adalah pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran.
- (2) Penganggaran dan pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akibat :
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa/kontrak pekerjaan;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Pelaksana Pekerjaan termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai

- peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (3) keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan antara lain :
 - a. keterlambatan penyampaian administrasi pengajuan pencairan; atau
 - b. dana di kas Daerah per 31 Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran atas pekerjaan yang terjadi akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati terkait keterlambatan pembayaran pekerjaan;
 - b. Bupati memerintahkan APIP untuk melakukan reviu terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran;
 - c. berdasarkan hasil reviu, APIP memberikan rekomendasi, dan menjadi salah satu dasar untuk menganggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - d. Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - e. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - f. apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan; dan
 - g. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (2) Dalam hal tidak dianggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, maka penganggaran dapat dilakukan dalam APBD Perubahan.

Pasal 6

- (1) Penganggaran atas pekerjaan yang terjadi akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran berkenan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan dan/ atau pengguna barang dan jasa;
 - b. dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan keadaan kahar, maka harus berdasarkan pada penetapan keadaan kahar (*force majeure*) oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Kepala SKPD menyampaikan laporan selesainya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran kepada Bupati;
 - d. Bupati memerintahkan APIP untuk melakukan reviu terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran;
 - e. berdasarkan hasil reviu, APIP memberikan rekomendasi, dan menjadi salah satu dasar untuk menganggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - f. Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - g. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya;
 - h. apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan;
 - i. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (2) Dalam hal tidak dianggarkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, maka penganggaran dapat dilakukan dalam APBD Perubahan.

Pasal 7

Penganggaran atas pekerjaan yang terjadi atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
- b. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan atas kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati;
- c. Bupati memerintahkan APIP untuk melakukan reviu terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran;
- d. berdasarkan hasil reviu, APIP memberikan rekomendasi, dan menjadi salah satu dasar untuk menganggarkan dalam Perubahan

- Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- e. Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - f. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya;
 - g. apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan;
 - h. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. rasionalisasi belanja SKPD yang bersifat non prioritas; dan/atau
 - c. belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk RKA-SKPD atau DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal penganggaran dilaksanakan pada saat APBD Perubahan, maka penganggaran dimuat dalam RKA-SKPD atau DPA SKPD pada APBD Perubahan

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembayaran

Pasal 9

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan yang terjadi akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, pada tahun sebelumnya; dan
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan yang terjadi akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;

- b. berita acara penilaian terhadap progres pekerjaan;
 - c. berita acara pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. addendum kontrak, yang memuat jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan, sekaligus mengatur sanksi denda keterlambatan, dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada);
 - e. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - f. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.
- (2) Apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan di tahun anggaran berjalan, maka dihitung sesuai dengan progres pekerjaan dan pembayaran dapat dilakukan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan yang terjadi akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemberitahuan oleh PPK atau penyedia (pelaksana pekerjaan) tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kinerja pelaksanaan yang terhambat atau akan terhambat akibat keadaan kahar tersebut;
 - b. penetapan keadaan kahar yang terjadi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat permintaan penghentian pelaksanaan pekerjaan sementara akibat terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar disertai dengan dokumen atau bukti lapangan;
 - d. berita acara penelitian oleh pengawas pekerjaan terhadap terjadinya keadaan kahar dan bukti sebagaimana yang disampaikan (justifikasi teknis);
 - e. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada), dari Pelaksana Pekerjaan;
 - f. berita acara pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - g. addendum kontrak yang mengatur perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (jika ada), yang ditandatangani sebelum masa kontrak berakhir;
 - h. apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan di tahun anggaran berjalan, maka dihitung sesuai dengan progres pekerjaan dan pembayaran dapat dilakukan;
 - i. berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- (2) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau bank garansi kepada PPK sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.

Pasal 12

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**
MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

